

GLOBALISASI HUKUM DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI: IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA *)

Erman Rajagukguk**)

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Yth. Rektor dan Senat Universitas Sumatera Utara

Yth. Dewan Penyantun USU dan para Pejabat Tinggi
Pemerintah Daerah

Yth. Para Dekan Fakultas dan Pimpinan Program
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Yth. Para Mahasiswa dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato di mimbar ini. Kesempatan itu mengenangkan saya kepada percakapan dengan bapak saya sekitar 44 tahun yang lampau. Saya bertanya pada bapak: “Apa itu plonco-plonco, mengapa kepalanya botak dan pakai dot seperti anak bayi?” Sambil mengayuh sepeda, bapak menjawab ; “Kau harus rajin belajar, supaya bisa jadi plonco dari USU itu, calon dokter atau mester. Kalau kau main terus, nanti kau akan jadi tukang pedati saja.” Empat puluh empat tahun kemudian, hari ini, tidak ada lagi pedati-pedati dikota Medan dan saya mendapat kesempatan berpidato didepan *Civitas Academica* Universitas Sumatera Utara. Alangkah bahagianya bapak, kalau ia melihatnya. Bapak berpulang 4 tahun yang lampau, dibulan puasa juga. Bagi saya, Medan adalah kota kenangan, kota saya masa kecil.

Bapak Rektor dan hadirin sekalian,

Globalisasi, pengertiannya tergantung dari sudut mana kita memandang. Globalisasi mencakup bidang yang demikian luas, dari siaran radio dan TV, keuangan dan perdagangan, teknologi, penyebaran tenaga kerja, peraturan perundang-undangan, sampai dengan emansipasi wanita.¹ Dari sudut ekonomi, globalisasi sudah terjadi pada saat dimulainya

*) Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke 44, Medan, 20 Nopember 2001.

***) Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹ Helene Pellerin, “Global Restructuring and International Migration : Consequences for the Globalization of Politics,” dalam Eleonore Kofman and Gillian Youngs (Ed), *GLOBALIZATION THEORY AND PRACTICE*. (London Pinter. 1998), h. 81-89. Lihat juga Chris Farrands. “The of Knowledge and the politics of Global Intellectual Property : Power Governance and Technology,” dalam Eleonore Kofman and Gillian youngs (Ed), *Ibid*, h. 175-185 Lihat juga Peter Leisink (Ed), *GLOBALIZATION AND LABOUR RELATIONS* (Northampton : Edward Elgar Publishing Ltd. 1999), h. 17-27

perdagangan rempah-rempah, kemudian tanam paksa di Jawa, sampai tumbuhnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda dua abad yang lalu. Sebaliknya, impor barang-barang dari Eropa sudah terjadi ke Hindia Belanda pada masa itu. Iklan dalam surat kabar “Bintang Barat” yang terbit di Betawi 20 Juni 1885 memberitakan, bahwa kapal-api “Princess Marie” telah tiba di Betawi dengan membawa 1 peti spreng, 30 bal benang lawe merah, 26 peti kaen putih, 1 peti barang glass dan 1 peti coklat. Kapal api “Utrecht” membawa 1 peti paku besi alus, 1 peti kertas, pena dan tinta. Pada bulan Juli 1885, kapal-api “Zwerver” membawa 200 pipa mentega, 50 pipa bier, 200 peti glass jendela dan 200 peli genteng glass.²

Suatu peristiwa yang menarik 44 tahun kemudian Kongres Amerika pada tahun 1929 memisahkan Blaine Amendment yang melarang impor produk-produk yang dihasilkan narapidana atau buruh yang bekerja dibawah paksaan. Ketentuan itu, yang berlaku tgl 1 Januari 1932, mengancam tembakau Deli, komoditi andalan ekspor Hindia Belanda ke Amerika Serikat. Amendemen itu dtcetuskan oleh putra James Gilliespie Blaine, calon Presiden dari partai Republik yang anti perbudakan (1830-1893).

Dengan surat tertanggal 12 Mei 1931, Menteri Luar Negeri Belanda mengatakan kepada Gubernur Jenderal B.C.de Jonge, bahwa Secretary of State (Menteri Luar Negeri) Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk tetap memperbolehkan impor tembakau Deli, apabila pemerintah jajahan Belanda akan mencabut “poenale sanctie” dalam jangka waktu tertentu. Tuan-tuan kebun tembakau di Deli mendesak pemerintah jajahan Belanda agar segera mencabut “poenale sanctie” tersebut, karena Blaine Amendment akan melumpuhkan perkebunan-perkebunan mereka.³

Globalisasi ekonomi pada masa itu lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme, Pada masa kini globalisasi ekonomi berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional.⁴ Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi baru.⁵ Globalisasi hukum tersebut kemudian diikuti pula oleh globalisasi praktek hukum, dimana antara lain konsultan hukum

² Bintang Barat, 18 Juli 1885.

³ A.M.C. Bruinink-Darlang. *Het Panitentiar stelselin Nederlands Indie van 1945*. Offset drukkerij Karters B.V. Alblasterdam, 1986, h 112 dalam H.P Rajagukguk, *Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja: Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum*, disertasi, Universitas Indonesia 1993, h. 49-51.

⁴ John Braithwaite and Peter Drahos. *Global Business Regulation* (New York : Cambridge University Press, 2000) h 24-31.

⁵ Lihat juga Richard C Breeden, “The Globalization of Law and Business in the 1990’s.” *Wake Forest Law Review* Vol 28 No 3 (1993), h. 511-517. Geoffrey Howe, “Globalizing The Law” *The Globalising World*.

suatu negara dan suatu sistem hukum, dapat bekerja dinegara lain yang mempunyai sistem hukum yang berbeda.⁶

Sarjana yang lulus dari fakultas-fakultas hukum sekarang ini menghadapi dunia baru. Tidak hanya lahirnya negara baru dipeta dunia, tetapi juga hubungan yang baru dibidang ekonomi dan politik antara bangsa-bangsa. Gerakan menuju apa yang disebut globalisasi ekonomi adalah manifestasi baru dari perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagaimana terjadi pada masa lain, untuk keperluan menghadapi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan laba mereka dengan mengeksport modal dan reorganisasi struktur produksi. Berbeda dengan masa lalu, dimana penanaman modal asing memusatkan diri untuk mencari bahan mentah dan memproduksi bahan-bahan dasar; tiga puluh tahun belakangan ini pabrik-pabrik tersebar keseluruh dunia. Dengan membagi operasi perusahaan melewati batas-batas geographis, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh barang di satu negara. Manajemen menyebar diberbagai benua, penugasan karyawan tidak lagi terikat kepada bahasa, asal negara atau kewarganegaraan dari berbagai sistem hukum dan tradisi, *“it will give them the responsibility for bridging the gulf of disparate national experiences, traditions, institutions, and customs.”* Karena alasan-alasan tersebut, pendidikan hukum akan mengikuti bentuk-bentuk baru praktek hukum.⁷ Berlawanan dengan latar belakang globalisasi ekonomi, organisasi politik dari dunia tetaplah sama. Bumi terdiri dari ratusan negara, yang tetap ingin menciptakan hambatan terhadap globalisasi dalam usaha melindungi kepentingan nasional masing-masing.

Bagaimanapun juga karakteristik khusus dan hambatan-hambatannya, gerakan globalisasi ekonomi mempunyai pengaruh kepada profesi hukum. Praktek hukum internasional, umpamanya, berkembang sedemikian rupa di berbagai bidang, seperti kontrak internasional, penanaman modal, perbankan, anti monopoli, arbitrase, pajak dan perdagangan. Gerakan untuk memperluas pasar luar negeri yang memiliki sistem pengaturan yang mandiri mengakibatkan banyak bisnis dan hubungan-hubungan kontraktual menjadi objek lebih dari satu sistem hukum. Keadaan ini menjadikan para sarjana hukum sebagai interpreters gerakan globalisasi ekonomi membawa berbagai akibat baru dalam hubungan bisnis, struktur perusahaan, imigrasi, dan hubungan-hubungan internasional. Globalisasi ekonomi menciptakan pasar baru dan hubungan perdagangan baru, *“all of which portend new*

⁶ Peter Roorda, “The Internationalization Of The Practice of Law,” Wake Forest Law Review. Vol. 28 (1993) h 141-159.

⁷ Alberto Bernabe - Riefkohl” Tomorrow’s Law Schools: Globalization and Legal Education,” San Diego Law Review. Vol. 32 (1995) h, 147-150.

law and regulation and the need for expert fagot counsel equipped to advise both government and private enterprise regarding an emerging new international legal regime.”⁸

Dikatakan selanjutnya bahwa ;

*“All these aspects of law practice should also be important components of legal education. In order to prepare law graduates to practice law in the new world conditions, legal education programs will have to be revised. In response to the globalization of the economy and the globalization of practice, legal educators will soon have to begin the globalization of legal education it self. The main reforms should occur in the areas of curriculum, research and scholarship, relations among law schools, and the emphanis on professionalism and community service.”*⁹ Bertambah luasnya globalisasi bisnis telah menciptakan permintaan terhadap konsultan hukum yang mampu ikut dalam negosiasi transaksi yang mengaitkan berbagai yurisdiksi. Globalisasi dari ekonomi dunia akan terus berlangsung : demokrasi dan *rule of law* akan makin meluas ke berbagai negara dan globalisasi dari praktek hukum juga akan terus berlangsung. Kerjasama antara Sarjana Hukum dari berbagai bangsa untuk mengerti sistim hukum dan budaya masing-masing, akan membawa manfaat bagi pembangunan hubungan transnasional.¹⁰ Hubungan ini bisa berlangsung melalui telepon, fax, E-mail dan modem, scrta tele-conference. Perkembangan komersil atau non komersil dewasa ini menuntut ketepatan yang lebih berkenaan dengan hukum asing. Sebelum melakukan investasi dan berdagang ke luar negeri, kaum bisnis perlu mempelajari hukum asing. Keberadaan konsultan hukum asing disuatu negara tidak dapat dihindarkan lagi. Satu atau dua tahun belajar hukum asing tidak cukup dibandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun dari sarjana hukum setempat. Kerjasama sarjana hukum lokal dan asing suatu yang tambah penting sekarang dan dimasa datang.¹¹ Globalisasi, menurut hemat saya, mencakup ruang lingkup yang luas daripada gejala yang berbeda-beda, dimana perbedaan itu mungkin atau lebih penting dari persamaannya. Globalisasi lebih dimengerti, jika diartikan sebagai perkembangan dan interkoneksi dalam perdagangan dan pasar uang yang melewati batas-batas nasional, hal mana difasilitasi oleh perkembangan teknologi yang cepat dan luas. Untuk penulis-penulis lainnya globalisasi tidak hanya sekedar ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kebudayaan, agama dan politik. Globalisasi, implikasinya bagi pendidikan hukum adalah pembaruan kurikulum fakultas

⁸ Mac Crate Report, dalam Alberto Bernabe - Riefkohl ibid h. 152.

⁹ Alberto Bernabe - Riefkohl, ibid, 152.

¹⁰ Wiilem J L. Calkoen,” Globalisation of Legal Profession . Workshop at the Paris Conference.” Globalisation SBL.

¹¹ Kenneth S. Kilimnik.” Lawyers Abroad New Rules for Practice in a Global Economy,” 12 Dickinson Journal of International Law. Winter 1994. h 275.

hukum. Adalah perlu bagi fakultas hukum di Indonesia untuk mengembangkan mata kuliah yang cakupannya internasional, studi perbandingan dan hukum transnasional sebagai mata kuliah pilihan. Dengan demikian, mahasiswa mendapat pengetahuan tentang perkembangan eksternal dan bagaimana kedudukan dan peranan negaranya dalam keadaan tersebut Belajar perbandingan hukum akan melahirkan idea bahwa mungkin ada berbagai alternatif memecahkan masalah-masalah hukum yang kita hadapi. Tentu harus diingat pemecahan masalah tersebut tetap menceminkan tradisi dan budaya dan masing-masing masyarakat.¹² Perluasan pengajaran hukum internasional publik dan privat serta studi perbandingan hukum menjadi penting. Tambah luas globalisasi ekonomi, tambah besar tekanan atau keperluan untuk terciptanya harmonisasi hukum dari berbagai negara. Fakultas hukum tidak diharapkan untuk mengajarkan hukum asing, tetapi fakultas dapat mengembangkan kurikulum yang akan membantu mahasiswa mendapatkan pengertian tentang sejarah dan perkembangan budaya hukum lain. Dimensi dasar yang lain untuk mendukung studi perbandingan hukum adalah pengertian akan adanya budaya yang berbeda-beda dari berbagai bangsa dan penguasaan bahasa. Belajar bahasa asing adalah bagian yang paling dasar untuk studi perbandingan hukum. Pengetahuan bahasa asing dan bahasa hukum asing adalah penting, karena tidak semua kata yang sama dapat diterjemahkan dan mengandung arti atau makna yang sama “Hypothèque” dalam Civil Law tidak sama dengan “mortgage” dalam Common Law, karena konsepsinya berlainan. Oleh karenanya terjemahan langsung dari kata tersebut kepada kata yang lain akan menimbulkan pengertian yang keliru. Saya menyarankan agar mahasiswa kita disamping Bahasa Inggris yang mutlak perlu, menguasai juga satu bahasa asing lainnya, seperti Jepang, Cina, Korea, Belanda, Jerman, Perancis atau Arab sekalipun.¹³ Perkembangan hukum telah terjadi selama tiga tahun terakhir ini. Banyak Undang-Undang baru lahir, yang sebelumnya asing bagi kita. Diantaranya UU Anti Monopoli, UU Rahasia Dagang, UU Design Industri, UU Sirkuit Terpadu, dan sebagainya. Banyak lagi undang-undang yang akan lahir, baik karena kebutuhan internal maupun tuntutan eksternal. Badan-badan baru lahir mengikuti lahirnya undang-undang baru Namun sebagian besar fakultas hukum tidak mengikuti perkembangan baru tersebut, terutama kurikulumnya. Satu dan lain hal karena kesenjangan staf pengajar dan perpustakaan. Hal inipun pernah terjadi di negara maju pada masa yang lain. Di Amerika Serikat, umpamanya, dikatakan, “*the last half century has seen extra ordinary change in the law, the court system, the practice, of law, the attitude of the*

¹² Adelle Blackett, “Globalization and Its Ambiguities : Implications For Law School Curricular Reforms” Columbia Journal of Transnational Law. 37 (1998) h. 60-62.

¹³ Lihat. Adelle Blackett, op.cit h. 76-79.

*public toward law and lawyers, and the business of layering. The dramatic change in the law, however, has not been paralleled by similar changes in the system of training lawyers,*¹⁴

Fakultas hukum harus mengkombinasikan atau menghubungkan teori hukum dan praktek hukum. Team pengajar perlu terdiri dan dosen yang memberikan hukum dalam teori dan praktisi yang memberikan hukum dalam praktek di Amerika, beberapa fakultas hukum telah menerapkan disamping kegiatan pendidikan yang biasa di fakultas, mahasiswa hukum ikut dalam kerja praktek dikantor pengacara, konsultan hukum, pengadilan atau biro hukum perusahaan. Pekerjaan ini tidak begitu sukar, kerjasama dan pengawasan sarjana yang sudah berpengalaman, walaupun hanya beberapa jam seminggu, akan amat bermanfaat bagi mahasiswa tahun terakhir dalam mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum yang kompeten.¹⁵ Gejala perbedaan jarak antara akademisi hukum dan profesi hukum semakin lebar di Indonesia. Akibatnya sebagian besar sarjana hukum yang dihasilkan oleh fakultas-fakultas hukum penuh dengan teori, normatif, doctrinal dan deskriptif. Perlu kiranya fakultas hukum mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti metodologi penelitian empiris.¹⁶

Fungsi utama dari fakultas hukum adalah untuk mempersiapkan mekanisme untuk menjadi sarjana hukum yang kompeten dibidangnya. Fungsi utama seorang dosen adalah bagaimana mengembangkan dan memelihara keahlian dibidang mana dosen tersebut mengajar, dalam usaha untuk mengalihkan keahlian tersebut kepada para mahasiswanya. Keakademisan mencakup semua aktivitas dimana dosen memerlukannya untuk memelihara dan mengembangkan keahlian. Kegiatan ini dapat dalam berbagai bentuk, umpamanya, penelitian dan penulisan untuk publikasi, menyarankan materi kuliah yang baru, memonitor perkembangan terakhir bidang hukum yang digelutinya. berpartisipasi dalam kegiatan yang professional, konsultasi untuk kantor konsultan hukum, atau semata-mata berpikir. Tidak ada rumus tunggal untuk kombinasi kegiatan-kegiatan tersebut. Namun demikian, seorang dosen secara berkala harus mengerjakan beberapa kegiatan itu, untuk menjadi seorang dosen yang efektif. Disamping riset dan menulis artikel, ada baiknya dosen pada masa luangnya bekerja pada kantor konsultan hukum, pengacara, kantor pemerintah atau pengadilan. Hal ini akan membuat dosen mampu mengangkat hal-hal yang actual dalam praktek, berdasarkan

¹⁴ Stuart A Handmaker, "The Law School Product From The Buyer's Point of View," Valparaiso University Law Review vol 29(1995) h 898.

¹⁵ Robert R. Merhige, JR, "Legal Education Observations and Perceptions from the Bench," Wake Forest Law Review vol. 30 (1995) h 375-377.

¹⁶ Craig Allen Nord, "Empirical Legal Scholarship . Reestablishing A Dialogue Between The Academy and Profession," Wake Forest Law Review vol. 30 (1995) h. 348,365-368.

pengalamannya sendiri, kedalam kelas pada waktu ia memberikan kuliah.¹⁷ Mereka yang kemudian terjun sebagai pengacara, kerja di biro hukum pemerintah atau kemudian menjadi hakim atau jaksa, tentu meminta pula berbagai mata kuliah baru, yang sebelumnya tidak ada, untuk kebutuhan praktek. Seorang lawyer di Amerika, umpamanya, pernah menulis *“Instead of three years of casebook method instruction, law schools should gear their instruction to different tracks depending on whether the student intends to work in government private practice or establish a solo practice.”*¹⁸

Dalam pendidikan hukum untuk melahirkan sarjana hukum yang kompeten, setidaknya ada 10 keahlian generik yang dimiliki:

- problem solving
- legal analysis and reasoning
- legal research
- factual investigation
- oral and written communication
- counseling
- negotiation
- *understanding of the procedures of litigation and alternative dispute resolution*
- *organizing and managing legal work, and*
- *recognizing and resolving ethical dilemmas.*¹⁹

Berhasilnya pendidikan hukum melahirkan sarjana hukum yang baik banyak bergantung juga kepada metode perkuliahan. Diberbagai negara usaha-usaha terus, dilakukan memperbaiki proses mengajar dan belajar. Perlu didengar juga persepsi mahasiswa tentang proses belajar mereka disamping persepsi dosen dalam proses mengajar tersebut. Dalam hal ini saya kira sudah waktunya bagi masiswaa kita diakhir perkuliahan untuk mengisi lembar evaluasi (*evaluation sheet*) bagi mata kuliah yang diikutinya, termasuk penilaiannya terhadap materi kuliah dan dosen yang memberikannya. Hasil lembar evaluasi menjadi bahan bagi dosen untuk memperbaiki perkuliahan disemester berikutnya.²⁰ Bidang hukum yang semakin

¹⁷ J Timothy Phillips, “Building a Better Law School,” 51 *Washington & Le. LAW Review* (1994) h.1155-1156.

¹⁸ Sheldon C TopLitt, “Toward a New Curriculum,” *Student Lawyer*, Nov 1995 h. 27.

¹⁹ Robert Mac Crate. “Lecture on Legal Education, Wake Forest School of Law,” *Wake Forest Law Review* vol. 30 No. 2 (1995) h. 262-263.

²⁰ Lihat juga Marlene Le Brun and Carol Bond, “Law Teaching Reconceptualised,” *Legal Education Review*, vol.6 No.1 (1995) h.23-25

hari semakin luas dan tidak dapat dihindarkan perlunya pendekatan dengan disiplin ilmu lain, menjadikan kebutuhan untuk adanya spesialisasi dibidang hukum tidak dapat dielakkan. Kita harus dapat menerima bahwa, “*lawyers must become expert in some fields of knowledge and know very little about others.*”²¹ Kurikulum “*legal writing*” (penulisan hukum) termasuk mata kuliah penting di fakultas hukum, karena banyak tulisan para sarjana hukum kita dangkal, tidak ada analisis, argument, evaluasi dan pemikiran, kering dengan catatan kaki dan daftar kepustakaan. Padahal mereka yang dapat menghasilkan tulisan hukum yang baik adalah perlu, merupakan pendekatan yang lebih baik untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam, analitis dan pemikiran yang kritis.²² Majalah hukum harus dimiliki oleh fakultas hukum. Ia tempat berlatih para mahasiswa melakukan editing, membetulkan bahasa hukum, dan bagaimana membangun kritik, analisis dan argumen. Majalah hukum adalah merupakan suatu prestise bagi fakultas hukum. Jika mau melihat fakultas hukum yang baik, selain staf pengajar, kurikulum, perpustakaan, majalah hukum sebagai penerbitan fakultas adalah suatu ukuran yang cukup menentukan.²³ Selanjutnya, tutorial adalah penting dalam setiap proses belajar mahasiswa. Tutor yang membimbing mereka untuk masuk lebih jauh kedalam ilmu pengetahuan. Intervensi tutor harus mendorong otonomi mahasiswa dalam proses belajar. Tutor menjadi *sparring partner* mahasiswa, mendorong mereka untuk mengingat-ingat pengetahuan yang lalu, menantang mereka untuk mencari jawaban yang mungkin terhadap masalah-masalah yang ditugaskannya.²⁴ Dalam waktu yang tidak lama lagi, pada abad 21 ini, mahasiswa-mahasiswa kita akan secara rutine membawa “*notebook computer*” untuk mengikuti kuliah jarak jauh melalui “*Legal Education Network Services*” (LENS), jaringan internet, dimana para mahasiswa dapat mengikuti instruksi dosen, mengirimkan pekerjaan rumah mereka, atau saling berdiskusi dengan para mahasiswa lain yang jaraknya ribuan kilometer.²⁵

Bertambahnya penggunaan teknologi adalah juga menentukan untuk mencapai pemerataan pendidikan hukum yang efektif Fakultas hukum abad ini perlu menetapkan misi mereka, menetapkan tujuan-tujuan dari mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan dan

²¹ H.W Arthurs, “A lot of Knowledge is a Dangerous Thing : Will the legal Profession Survive the Knowledge Explosion?,” dalam Michael Feindel and Olivier Fuldner. “A Manifest Revolution: Access and Specialization in Legal Education and Practice,” *Dalhousie Journal of Legal Studies*, h 286.

²² Annette Hasche, “Teaching Writing In Law : A Model to Improve Student learning,” *Legal Education Review* vol.3 No. 2 (1992) h.269

²³ Lawrence; M. Friedman, “Law Review and Legal Scholarship same Comments,” *Denver University Law Review*, Vol. 75 (1998) h. 662.

²⁴ Jos H.C Moust, “The Problem - Based Education Approach at the Maastricht Law School,” *Legal Education Review* (1992) h 24-26.

²⁵ Lihat Michael Norwood “Scenes from the Continuum : Sustaining the Maccrate Report’s Vision of Law School Education into the Twenty –first Century,” *Wake Forest Law Review* vol.30 (1995)h.301-305.

memutuskan strategi pengajaran untuk mencapai maksud tersebut. Memasuki abad 21, profesi hukum mengalami perubahan besar sebagai bagian dari revolusi teknologi.²⁶

Pertama, Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat dihindarkan, bila kita ingin menghilangkan perbedaan kualitas pendidikan hukum diberbagai universitas. Penggunaan Internet dan CD-Rom walaupun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diakui semakin hari semakin luas. Berdirinya warung-warung internet dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan kesenjangan informasi. Kedua, pengintegrasian data bases kedalam pendidikan hukum dapat memperluas perkuliah ketempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Sistem ini akan dapat menekan biaya untuk mendatangkan dosen, sementara bersama-sama memanfaatkan keahlian seseorang lebih mungkin dilaksanakan. Ketiga, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan mempengaruhi seluruh kurikulum karena begitu banyak materi baru yang bisa diakses oleh para mahasiswa. Informasi yang demikian itu akan membuat materi kuliah yang lama menjadi basi. Keempat, Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak akan menggeser kebutuhan akan buku, terutama buku teks. Penggunaan ‘layar kaca’ untuk mendapatkan informasi tidak selamanya memuaskan, karena terbatasnya informasi yang dapat diakses. Kelima, berhasilnya pendidikan hukum melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bergantungnya juga kepada tersedianya materi kuliah yang komprehensif. Betapapun kemungkinannya penggunaan TIK dalam pendidikan hukum, tujuan TIK tidak hanya menurunkan biaya pendidikan, tetapi terutama meningkatkan kualitas pendidikan hukum.²⁷ Fakultas-fakultas hukum di Indonesia melalui TIK dapat meningkatkan mutu pendidikannya tidak saja ke tingkat nasional tetapi juga ke tingkat internasional. Hal ini dimungkinkan dengan melaksanakan kuliah bersama dengan universitas diluar negeri. Namun kita harus mulai mengatasi hambatan pada lingkungan kita sendiri, yaitu penguasaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya, bila Bahasa Inggris menjadi kurikulum wajib bagi mahasiswa SI, S2 dan S3 sepanjang tahun.. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK.) dapat juga dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya hukum yang demokratis. Teknologi ini memungkinkan penciptaan Web-site untuk informasi hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan. Melalui Web-site tersebut masyarakat dapat mengakses peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan. Sebaliknya, masyarakat dapat memberikan komentar-

²⁶ Mari Tzannes. “Strategies for the Selection of Students to Law Courses in the 21st Century : Issue and Options for Admission Policy makers,” h. 43-61.

²⁷ Jan Reijntjes and Martin Valcke, “Implication of Electronic Developments for Distance and Face to Face Learning Ten Statements On The Use Of Electronics In Law Teaching.” *The Law Teacher*, h 245-256.

komentarnya terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan melalui internet. Sebagai contoh, masyarakat kita sudah bisa mengakses Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden melalui “Hukum Online.” “Hukum Online” dapat diakses diseluruh dunia. Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia mulai Januari 2002 akan meluncurkan Web-site, masyarakat dapat mengakses berbagai Rancangan undang- undang yang sedang disusun maupun yang masih dalam pembicaraan di Parlemen.²⁸ Melalui internet masyarakat dapat memberikan pendapatnya terhadap pasal demi pasal dari RUU tersebut. Diharapkan masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap putusan-putusan pengadilan melalui internet. Penggunaan TIK dalam kedua contoh diatas tersebut akan mendorong terbentuknya hukum yang demokratis dinegara kita.

Bapak Rektor, Senat Universitas, Dewan Penyantun dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Demikianlah prediksi dan harapan menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi informasi komunikasi dimasa datang ini. Terima kasih atas kesabaran hadirin sekalian mendengarkannya

Semoga Allah memberkahi kita semua.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

²⁸ Michael A Geist, “The Reality of Bytes Regulating Economic Activity in the Age of the Internet;’ Washington Law Review, vol 73 (1998) h. 525-560.